

**KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA  
KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA PANGKALPINANG**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD NUR IRSAN**

**02022681923029**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2021**

**TESIS**

**KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA  
KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA PANGKALPINANG**

**OLEH:**

**MUHAMMAD NUR IRSAN**


**02022681923029**

Telah diuji pada Seminar Ujian Tesis dan dinyatakan LULUS

Pada Tanggal 30 November 2021


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II




H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dr. Hj. Amalisa Y., S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul:**  
**KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA**  
**KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA PANGKALPINANG**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD NUR IRSAN**

**NIM : 02022681923029**

**Telah Dibaca Dengan Saksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai**  
**Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**



**Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
**NIP: 196606171990011001**

**Pembimbing II,**



**H. KMS. ABDULLAH HAMID, S.H.,Sp.N., M.H.**  
**NIP: 196606171990011001**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik**  
**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan**  
**Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)**  
**Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**

**NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA  
KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA PANGKALPINANG**

Disusun Oleh:

Muhammad Nur Irsan

02022681923029

Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Seminar Ujian tesis dan dinyatakan Lulus Pada hari Selasa,  
30 November 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris : H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S.

Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.HUM.

Anggota 3 : Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL

Tanda Tangan



## PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Muhammad Nur Irsan
NIM	:	02022681923029
Alamat	:	Jl. R.E. Martadinata, Komplek PHDM XII (12), Nomor 123A
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk teks ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik M.Kn., baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini Serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 20 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Nur Irsan, S.H.  
NIM. 02022681923029

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

### **MOTTO:**

**“LIFE IS A STORM, MY YOUNG FRIEND. YOU WILL BASK IN THE SUNLIGHT ONE MOMENT, BE SHATTERED ON THE ROCKS THE NEXT. WHAT MAKES YOU A MAN IS WHAT YOU DO WHEN THAT STORM COMES. YOU MUST LOOK INTO THAT STORM AND SHOUT, ”DO YOUR WORST, FOR I WILL DO MINE”.”-Alexander Dumas, *The Count of Monte Cristo***

### **PERSEMBAHAN:**

**Kepada Istri saya,  
Yang selalu mendorong saya,  
Dan menemani saya dalam keadaan sulit sekalipun.  
Kepada Orang Tua dan Adik-adik saya,  
Yang selalu menemani saya,  
Baik itu melawan Kanker yang saya derita,  
Maupun melawan arus kehidupan,  
Tanpa lupa mengingatkan berdoalah jika letih.  
Kepada Keluarga Tidak Sedarah saya,  
Terlalu banyak hal yang saya pelajari dari anda,  
Kepada Almamaterku,  
Yang telah mengajarkan bagaimana berfikir kritis,  
Dan telah membuat saya bisa bersaing di dunia professional.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkalpinang. Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Yth Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth Bapak Dr.Febrian S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth Bapak Dr. Mada Apriandi S.H.,MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth Bapak Ridwan S.H.M.H, selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth Bapak Prof. Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth Ibu Dr. Hj Annalisa Y. S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
7. Yth Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini;
8. Yth Bapak H. KMS. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini;

9. Yth segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran ilmu yang begitu berharga dalam membangun mental, jiwa dan pemikiran.
10. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis;
11. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Selaku Penasehat Akademik Penulis;
12. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Yth. Para Mentor PKP yang masih bisa meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman, ilmu, dan tata cara dalam dunia profesional;
14. Kepada Ayahanda tercinta, Muhammad Iskandar, yang terus menerus mencari rezeki untuk masa depan anaknya dan menyayangi saya;
15. Kepada (Alm) Ayahanda mertua tercinta, Darwin, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan;
16. Kepada Ibunda tercinta, Nurmina Rahmi, yang terus menerus menemani dan menyayangi saya;
17. Kepada Ibunda mertua tercinta, Yunita, yang terus menerus membantu penulis dan istrinya mengarungi kehidupan berumah tangga:
15. Kepada Adinda tercinta Anggi, Maulana, Arif, Fatia, Fatoni dan Naya, yang selalu menolong saya dalam membantu pekerjaan rumah;
16. Kepada saudara-saudari KBSN yang tidak sedarah dengan saya, yang selalu membuat saya berpikir bagaimana saya bisa bertemu anda;

17. Dan terakhir, Kepada seseorang yang sangat berarti bagi penulis, yaitu Istri penulis, Rika, penulis sangat bersyukur telah mendapatkan istri yang sempurna seperti anda. Dan terima kasih atas semua kesabaran dan dorongannya.

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Dan Penegakan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung”. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn).

Tesis ini mengkaji mengenai tolak ukur beberapa Notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung terhadap orang yang tidak mampu yang dimaksud dalam Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris dan Bagaimanakah sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 37 UUNJ tersebut.

Pemilihan topik ini berawal dari kasus yang ditemukan oleh penulis di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, yang memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma di bidang kenotariatan kepada klien yang ingin membuat akta pendirian yayasan. Penulis tertarik dengan apakah pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma tersebut dapat dikenai sanksi atau malah diwajibkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan Tesis ini dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan tersebut, Tesis ini masih mempunyai nilai

akademis dalam proses dialetika penegakan hukum kedepan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk menutupi keterbatasan dan kemampuan penulis serta Penulis juga berharap bahwa Tesis ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Palembang, \_\_\_\_\_ 2021

Muhammad Nur Irsan  
NIM. 02022681923029

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS .....	iv
PERNYATAAN ORISINAL TESIS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN: .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Teori .....	14
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan) .....	14
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Efektivitas Hukum) .....	17
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kewajiban) .....	19
F. Definisi Operasional .....	21
1. Notaris .....	21
2. Penegakan Hukum .....	21
3. Kewajiban .....	21
4. Orang Tidak Mampu .....	22
5. Sanksi .....	22
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	23
3. Lokasi Penelitian .....	23
4. Jenis Bahan Hukum .....	24
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
6. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum .....	26
7. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	26
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
BAB II .....	28
NOTARIS, JASA HUKUM, DAN ORANG TIDAK MAMPU .....	28
A. Konsep Notaris dan Perkembangannya di Indonesia .....	28
1. Perkembangan Notaris di Indonesia .....	28
2. Konsep Notaris dalam Sistem Hukum <i>Anglo-Saxon</i> dan <i>Eropa Kontinental</i> 34 .....	
3. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	37
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris .....	39
5. Majelis Pengawas Notaris .....	48
B. Jasa Hukum Secara Cuma-cuma .....	55
C. Orang Tidak Mampu .....	58
BAB III .....	63
PEMBAHASAN .....	63
A. Tolak Ukur Notaris Dalam Menetapkan Orang Yang Tidak Mampu Di Dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris .....	63

B. Sanksi Apabila Notaris Terbukti Melanggar Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	82
BAB IV.....	88
KESIMPULAN DAN SARAN .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Rekomendasi.....	89
Daftar Pustaka .....	90
LAMPIRAN .....	93

## ABSTRAK

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada Orang Yang Tidak Mampu. Namun pengertian dan tolak ukur dalam menentukan jasa hukum apa yang diberikan dan orang yang tidak mampu tidak dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun Rumusan Masalah Tesis ini yaitu jasa hukum apa yang akan diberikan dan bagaimana tolak ukur dari orang yang tidak mampu, serta bagaimana jenis sanksi yang akan diberikan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 37 ayat (1). Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis jenis jasa hukum di bidang kenotariatan dan tolak ukur Notaris di Kota Pangkalpinang mengenai orang yang tidak mampu yang dikaitkan dengan pelayanan secara Cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 37 UUJN. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris Dengan metode wawancara kepada narasumber yaitu Notaris, MPD, dan MPW. Adapun temuan-temuan penelitian ini adalah dalam menentukan jasa hukum secara cuma-cuma, Notaris memerlukan pendekatan secara subjektif dan pendekatan kasus per kasus dengan mendengarkan keterangan oleh penghadap, Apabila Notaris mendapati penghadap yang menghadap Notaris ingin membuat akta yang masih mempunyai nilai ekonomi, maka Penghadap tersebut tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mampu sehingga orang tersebut tidak bisa diberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma. Adapun jenis sanksi yang akan diberikan kepada Notaris oleh MPW yang telah melanggar Pasal 37 adalah sanksi yang bersifat administratif yaitu sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis yang akan diberikan langsung oleh MPW ataupun sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang akan diajukan oleh MPW kepada Majelis Pengawas Pusat.

Kata Kunci : Kewajiban, Notaris, Sanksi

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasari, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II



H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

## **ABSTRACT**

*According to Article 37 paragraph (1) in the Law of Notary Position (UUJN), notaries are obliged to provide free legal services in the field of notary services to those who cannot afford them. However, the explanation of the Law of Notary Position does not include a description and the benchmarks of people who cannot afford legal services and what legal services are provided. Thus, the question arises as to what legal services will be provided and the benchmarks of people who cannot afford them as well as what sanctions will be subjected on notaries who violate the provisions of Article 37 paragraph (1). The purpose of this thesis is to determine and analyze the forms of legal services provided by notaries and notary benchmarks in Pangkalpinang City to poor people who qualify for free services under Article 37 UUJN, as well as to determine and analyze the views and considerations of the area Supervisory Board (MPW) and the Regional Supervisory Board (MPD) regarding the forms of sanctions that will be imposed on notaries who fail to comply with the terms of Article 37 of the UUJN. In writing this thesis, the author conducted empirical legal research and conducted interviews with sources, including notaries, MPD, and MPW. Furthermore, the findings of this study indicate that a notary's determination of free legal services involves a subjective approach and a case-by-case analysis based on the remarks of the appearers. Moreover, if the appearers still have sufficient wealth and assets, that individual cannot be considered people who cannot afford legal services. Additionally, MPW will impose administrative sanctions on notaries who violate Article 37, including verbal and written warnings issued directly by the MPD, as well as sanctions for temporary termination, honorable termination, and dishonorable termination that will be submitted to the Central Supervisory Board by MPW.*

Keywords: Obligation; Notary; Sanction

*Advisor I*



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

*Advisor II*



H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

*Head Of Master Notary Program in Sriwijaya University*

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum, alat bukti otentik dibutuhkan untuk mencatat peristiwa, keadaan, dan/atau perbuatan hukum yang akan dilaksanakan jabatan tertentu, yaitu dilaksanakan melalui Notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN) telah diberlakukan sebagai pengganti *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3).<sup>1</sup>

Akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh memegang peranan penting dalam setiap hubungan-hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Didalam setiap hubungan bisnis dan setiap kegiatan dalam bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis, seperti akta otentik, semakin meningkat seiring dengan perkembangan terhadap tuntutan dalam kepastian hukum dan dalam berbagai hubungan sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional maupun global.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Whenahyu Teguh Puspa dan Djoko Wahyu Winarno, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris," *Jurnal Repertorium*, III.2 (2016), 154–63. Hlm. 2

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 4432.

Untuk menjamin perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum dalam kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai peristiwa, keadaan, dan/atau perbuatan hukum sangatlah penting. Dengan akta otentik yang menetapkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan juga diharapkan dapat mencegah dari terjadinya sengketa. Walaupun nantinya sengketa tersebut tetap terjadi atau tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, nantinya akta otentik sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak.<sup>3</sup>

Suatu akta adalah otentik, bukan dikarenakan penetapan undang-undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di mana Notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata.<sup>4</sup>

Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan

---

<sup>3</sup> Cut Era Fitriyeni, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, 391–404. Hlm.1

<sup>4</sup> Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2016). Hlm. 3

bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Mengeaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bentuk dari pengaturan kembali dan pembaharuan secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris. Tujuannya agar terciptanya Unifikasi Hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak tahun 2004 dan mengalami perubahan pada tahun 2014.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Untuk selanjutnya Undang-Undang ini akan disebut Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN) adalah: “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

---

<sup>5</sup> Henny Saida Flora, ‘Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta’, *Kanun*, 2012, 179–99. Hlm.2

undang lainnya”. Akta notaris atau *Notariel Acta* sebagaimana diuraikan UUJN Pasal 1 Angka (7) adalah: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini” dan mempunyai sifat otentik. Sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaannya karena proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai dengan yang dimaksud pada KUHPerdara Pasal 1868 yaitu: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.<sup>6</sup>

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris.<sup>7</sup>

Kode Etik Notaris untuk selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan otaris Indonesia yang

---

<sup>6</sup> Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya” *Hukum Bisnis*, 2.2 (2018), 36–51. Hlm. 2

<sup>7</sup> Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum,” *Notarius*, 13.1 (2020), 60–71.

selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta waib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.<sup>8</sup>

Selain didalam Pasal 16 UUJN yang mengatur mengenai kewajiban Notaris, terdapat Kewajiban Notaris yang terpisah dari Pasal tersebut, yaitu kewajiban di Pasal 37 yang menegaskan bahwa:

- 1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat; atau
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) tersebut, UUJN tidak memberikan penjelasan yang bisa dipakai untuk menjadi acuan bagi para Notaris untuk mengukur apakah dan bagaimana orang yang datang dan meminta pelayanan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan ini bisa dikatakan orang yang tidak mampu atau

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

tidak. Selain itu, Notaris bisa dikenakan sanksi menurut Pasal 37 ayat (2) UUJN apabila tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut. Tentunya ketidakpastian didalam Pasal 37 ini bisa merugikan Notaris dan Masyarakat yang tergolong “tidak mampu”.

Selain ketidakpastian dalam menentukan tolak ukur “orang yang tidak mampu” juga mengenai sanksi yang akan ditegakan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang melanggar Pasal 37 UUJN tersebut, menjadi permasalahan yang penulis nilai “menarik” untuk diteliti. Mulai dari bentuk-bentuk pelanggaran Pasal 37 UUJN, sanksinya, beserta Prosedur yang akan diterapkan oleh MPP, MPW, dan MPD.

Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan mengatur mengenai Pengertian Orang Yang Tidak Mampu. Adapun pengertian orang yang tidak mampu didalam PP ini diatur dalam Pasal 1 Angka (6) yang berbunyi : “Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.”. Sedangkan menurut ayat 5 nya, Fakir Miskin diartikan sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.”

Didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu yang membagi Kriteria Fakir Miskin dan Orang yang tidak mampu menjadi dua, yaitu:

1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister;
2. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Adapun Kriteria dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister antara lain:

1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

7. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan
11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Adapun menurut diktum Keempat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdapat di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dimaksud antara lain :

1. panti sosial;
2. Rumah Singgah;
3. Rumah Perlindungan Sosial Anak;
4. Lembaga Perlindungan Sosial Anak;
5. Panti/balai rehabilitasi sosial;
6. Taman Anak Sejahtera/Tempat Penitipan Anak miskin;
7. Rumah Perlindungan dan Trauma Centre; atau
8. nama lain yang sejenis.

Sedangkan Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdiri atas:

1. gelandangan;
2. pengemis;
3. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
4. perempuan rawan sosial ekonomi;
5. korban tindak kekerasan;
6. pekerja migran bermasalah sosial;
7. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
8. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
9. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
10. penderita Thalassaemia Mayor; dan
11. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Pengertian dan kriteria orang tidak mampu telah diatur oleh Peraturan di Indonesia, baik diatur didalam Peraturan Pemerintah maupun dalam Keputusan Menteri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah Notaris harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 dalam menentukan dan memutuskan apakah seseorang tersebut termasuk kedalam golongan orang tidak mampu ataukah orang yang mampu?

Permasalahan mengenai ketidakjelasan Orang Tidak Mampu ini bisa mengancam para Notaris dalam menjalankan kewajibannya di seluruh Indonesia . Tidak terkecuali para Notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Para Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah di Kota Pangkalpinang-pun akan dipaksa untuk menegakan UUJN dan Kode Etik Notaris dengan ketidakjelasan mengenai batasan-batasan dan tolak ukur mengenai Orang Tidak Mampu yang dimaksud didalam Pasal 37 UUJN ini.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi.<sup>9</sup>

Walaupun telah menjadi Provinsi, Bangka Belitung masih kental dengan budaya, adat, dan rasa kekeluargaan atau kebersamaan yang memang masih Kuat dan telah lama hidup didalam masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa menurut

---

<sup>9</sup> [https://babelprov.go.id/tentang\\_babel](https://babelprov.go.id/tentang_babel) diakses pada hari jumat, 3 maret 2021 pukul 01.59 WIB

*Kompasiana.com*, Bangka Belitung merupakan satu-satunya Provinsi yang melaksanakan Lebaran 5 kali dalam setahun. Hal inilah yang menghidupkan adat istiadat dan rasa kebersamaan di Provinsi Bangka Belitung.<sup>10</sup>

Dengan kuatnya rasa kekeluargaan dan kebersamaan, Adat Istiadat, dan Nilai-Nilai Religius di Masyarakat Bangka Belitung, disnilah Penulis ingin mengangkat Penelitian berdasarkan Nilai-Nilai yang hidup di Masyarakat ini. Apakah nilai-nilai ini mempunyai efek terhadap Penerapan Pasal 37 dalam memberikan jasa hukum secara Cuma-cuma? Apakah ada notaris yang memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma tetapi Bukan untuk Orang yang tidak mampu, melainkan ada Nilai-Nilai yang mempengaruhi Notaris tersebut? Selain itu, penjelasan mengenai Jasa-Jasa hukum apa yang bisa diberikan secara Cuma-Cuma tidak diperjelas dan juga timbul pertanyaa, apa saja biaya yang bisa digratiskan oleh Notaris di Kota Pangkalpinang?. Maka hal ini perlu diadakan penelitian secara Subjektif kepada Notaris di Kota Pangkalpinang ini.

Perlu diketahui bahwa dalam pengerjaan tesis ini, Indonesia sedang dilanda wabah *Corona Virus Disease 19* atau yang Biasa disingkat dengan *Covid-19*. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dan kebijakan Untuk menghentikan penyebaran Virus ini. Mulai dari jaga jarak antara sesama, diwajibkannya penggunaan masker di tempat-tempat umum, diharuskan untuk mencuci tangan menggunakan air sabun maupun hand sanitizer, meliburkan kegiatan di sekolah dan tempat perkuliahan, sampai merazia tempat-tempat yang

---

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/pilnasafitri5419/60e0318406310e1d6b46a8f2/lebaran-sampai-5-kali-dimana-tuh> diakses pada tanggal 8 juli 2021 pukul 01.00 WIB

bisa menyebabkan orang-orang berkumpul seperti rumah makan, café dan restoran, maupun pusat perbelanjaan. Hal ini menyebabkan dampak buruk terhadap sektor perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Pangkalpinang.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Sejak masa pandemi *Covid-19*, angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung meningkat. Masyarakat yang terimbas akibat pandemi ini, didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh harian, hingga pedagang kaki lima. Tercatat sejak masa pandemi Covid-19, sebanyak 6578 kartu keluarga yang tercatat miskin bertambah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tujuannya untuk menggali tolak ukur para Notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung mengenai orang yang tidak mampu dan mengetahui Jenis Sanksi yang akan diberikan oleh MPW dan MPD terhadap Notaris yang melanggar Pasal 37 UUJN. Maka dari itu, Penulis melakukan Penelitian Tesis yang berjudul “KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA PANGKALPINANG”.

---

<sup>11</sup> <https://www.kompas.tv/article/104390/angka-kemiskinan-di-pangkalpinang-meningkat-dimasa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tolak ukur bagi Notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dalam menentukan Jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma dan kriteria Orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah jenis Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembuatan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis jasa hukum di bidang kenotariatan dan tolak ukur Notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung mengenai orang yang tidak mampu yang dikaitkan dengan pelayanan secara Cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dan pertimbangan MPW dan MPD mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 37 UUJN.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi Sebagai salah satu sumber informasi atau masukan bagi Akademisi dan Peneliti yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan orang yang tidak mampu ataupun urgensi mengenai perubahan UUJN mengenai orang yang tidak mampu sesuai dengan fakta dilapangan.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakan UUJN dan Kode Etik mengenai ketentuan Pasal 37 UUJN, Khususnya mengenai Jasa Hukum secara Cuma-Cuma di Bidang Kenotariatan dan Orang yang tidak mampu bagi Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)**

Dalam penelitian ini, *Grand Theory* yang akan dipakai adalah Teori Keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi

umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.<sup>12</sup>

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam Keadilan keadilan distributif dan Keadilan komutatif. keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang Porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>13</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu titik pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, Kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari Fitrah umum manusia.<sup>14</sup>

Pada Abad Modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Yustisia*, 3.2 (2014).

<sup>13</sup> Ana Suheri, 'Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Morality*, 4.1 (2018).

<sup>14</sup> Fuji Rahmadi, 'Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat', *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 1.1 (2018).

melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.<sup>15</sup>

Dalam teori keadilan Rawls, secara intuitif, setiap orang yang rasional akan menerima bahwa prinsip kesamaan mendasari keadilan distributif, yakni dengan memberikan kesempatan yang sama sehingga masing-masing yang akan dicapai dianggap adil. Tentu saja, hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apapun yang dicapai seseorang atas dasar pilihannya, bukan karena keadaannya, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah keadilan.<sup>16</sup>

Teori Keadilan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang Notaris mempertimbangkan dan menentukan Orang yang tidak mampu dalam menjalankan ketentuan Pasal 37 UUJN dan juga untuk menentukan apa saja yang termasuk didalam layanan hukum di bidang kenotariatan yang bisa diberikan secara Cuma-Cuma oleh Notaris.

---

<sup>15</sup> Inge Dwisvimiari, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.1 (2011), 522–31.

<sup>16</sup> Mohammad Takdir, 'Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls', *Sosiologi Refelktif*, 12.2 (2018).

## 2. *Middle Range Theory* (Teori Efektivitas Hukum)

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>18</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hokum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 67

<sup>18</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). Hlm 12

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>19</sup>

Menurut Black, masalah pokok dari efektifitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumus-kan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 13

<sup>20</sup> Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol 4.4 (2018), hal 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Teori Efektivitas Hukum dalam *Middle Range Theory* ini akan menjelaskan mengenai Efektivitas ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

### **3. *Applied Theory* (Teori Kewajiban)**

Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban atau keharusan yang di manasetiap orang wajib mentaati peraturan hukum yang ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). Hlm. 55

Konsep kewajiban (*Obligation or duty*) di sini adalah dalam bahasa hukum positif yang harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam bahasa Jerman *Pflicht* yang oleh etika dijadikan sebagai suatu konsep nilai moral absolut yaitu setiap orang harus memenuhi kewajibannya.<sup>24</sup>

Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan juga pada awal karyanya Hans Kelsen menyebutkan norma hukum juga sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu. Namun hubungannya lebih kompleks, karena norma hukum memiliki struktur yang lebih *Complicated* dibandingkan norma moral. Norma hukum tidak menunjukkan perbuatan satu individu seperti norma moral. Norma hukum setidaknya menunjukkan pada perbuatan dua individu pelaku atau yang mungkin melakukan delik atau *deliquent* dan individu harus melaksanakan sanksi.<sup>25</sup>

Teori Kewajiban dalam *Applied Theory* ini akan menjelaskan Kewajiban yang akan dihadapi oleh Notaris, MPW, dan MPD dalam menegakan Pasal 37 UUN dengan Ketidakjelasan baik mengenai tolak ukur dalam menentukan orang yang tidak mampu, maupun Ancaman Sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Notaris**

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

### **2. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menterasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

### **3. Kewajiban**

Kewajiban adalah suatu tindakan atau sikap yang harus diambil atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kemampuannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

<sup>27</sup> Danang Prasetyo, 'Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara', *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1.1 (2021), 1689–99.

#### **4. Orang Tidak Mampu**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pasal 1 Ayat (6), Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.

#### **5. Sanksi**

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>28</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Adapun Metode Penelitian ini adalah sebagai berikut, antara lain:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 193

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>30</sup>

## **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan Tesis ini, penulis melakukan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yang akan menelaah permasalahan penelitian dengan pendekatan melalui undang-undang dan Putusan Pengadilan yang bersangkutan dengan Penegakan Pasal 37 UUJN mengenai Orang yang tidak mampu, dan juga akan mengkaji Kode Etik para Profesional Notaris .
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), yang akan menelaah Permasalahan Penelitian dengan pendekatan melalui pemahaman terhadap doktrin-doktrin, konsep-konsep dan tujuan dari Pasal 37 UUJN mengenai orang yang tidak mampu.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait penerapan Pasal 37

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

UUJN kepada Para Notaris, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena:

- a. Biasanya
- b. Masih Kuatnya Hukum Adat, hubungan Kekeluargaan dan hubungan kebersamaan antar masyarakat.

#### **4. Jenis Bahan Hukum**

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Premier

Merupakan bahan penelitian hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum Premier yang akan digunakan antara lain:

- a) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- e) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan/ Penelitian para sarjana yang berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia Hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang mendukung penelitian ini, literatur, media cetak dan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi Kepustakaan Merupakan metode pengumpulan, bahan hukum yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Undang-undang, serta penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hlm 27

## 6. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran yaitu:<sup>32</sup>

a. Tataran teknis

Yaitu dengan cara menata, mengumpulkan, memaparkan, dan mengklarifikasi aturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum yang diterima secara umum, untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasikan aturan hukum.

b. Sistematisasi eksternal

Untuk mengintegrasikan hukum kedalam pandangan hidup masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan interpretasi ulang terhadap berbagai pengertian dan pembentukan hukum baru.<sup>33</sup>

## 7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini pada dasarnya Analisis bahan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan, dengan demikian hasil penelitian ini bersifat *evaluative analitis*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 132

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian Tesis ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam Tesis ini.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- , *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Ayuningtyas, Pratiwi, 'Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9 (2020), 95–104 <<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>>
- Borman, Muhammad Syahrul, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3 (2019), 74–83
- Dhenita Sari, I Gusti Agung, I Gusti Ngurah Wairocana, and Made Gede Subha Karma Resen, 'Kewenangan Notaris Dan Ppat Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik', *Jurnal Acta Comitatus*, 3 (2018), 41 <<http://dx.doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p04>>
- Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol 4 (2018), hal 4
- Dwisvimiar, Inge, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 522–31
- Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49 (2019), 180–201
- Fitriyeni, Cut Era, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, 391–404
- Flora, Henny Saida, 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta', *Kanun*, 2012, 179–99
- Hendra, Rahmad, 'TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG PENGHADAPNYA MEMPERGUNAKAN IDENTITAS PALSU DI KOTA PEKANBARU', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016)
- Ma'ruf, Umar, and Dony Wijaya, 'PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK ( Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang )', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (2015), 299–309

- Mardiansyah, Alfiyan, 'Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9 (2020), 48–58
- Mardiyah, 'Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris', *Jurnal Acta Comitatus*, 1 (2017), 110–21
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nasution, Bahder Johan, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Yustisia*, 3 (2014)
- Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)
- Prasetyo, Danang, 'Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara', *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1 (2021), 1689–99
- Prayitno, A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014* (Surabaya: Perwira Media Nusantara)
- Puspa, Whenahyu Teguh, and Djoko Wahyu Winarno, 'TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS', *Jurnal Repertorium*, III (2016), 154–63
- Rahmadi, Fuji, 'Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat', *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 1 (2018)
- Ruslan, 'Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 (2013), 1–10
- Sidharta, Bernard Arif, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- , *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Sufi, Fayakundia Putra, and Rusdianto Sesung, 'Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia', *Perspektif*, 22 (2017), 202–12
- Suhada, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan', *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13 (2016), 100–114
- Suheri, Ana, 'Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif

- Hukum Nasional', *Jurnal Morality*, 4 (2018)
- Sulihandari, Hartanti, and Nisya Rafiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)
- Takdir, Mohammad, 'Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls', *Sosiologi Refelktif*, 12 (2018)
- Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012)
- Tobing, G.H.S. Lumbun, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1996)
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Wibisono, Dwikky Bagus, and Umar Ma'ruf, 'Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal', *Jurnal Acta Comitas*, 5 (2018), 179–86
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA', *Hukum Bisnis*, 2 (2018), 36–51
- Yuliana, Rahmi, 'Analisis Pengaruh Strategi Service Recovery Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Semarang', *Jurnal STIE Semarang*, 4 (2018), 39–52
- Yustica, Anugrah, Ngadino, and Novira Maharani Sukma, 'PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM', *NOTARIUS*, 13 (2020), 60–71